



**PERATURAN DESA KEDAWUNG
KECAMATAN PEJAGOAN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 2 TAHUN 2020**

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR DESA



**PERATURAN DESA KEDAWUNG
KECAMATAN PEJAGOAN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 2 TAHUN 2020**

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR DESA



SALINAN

PERATURAN DESA KEDAWUNG
KECAMATAN PEJAGOAN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDAWUNG,

- Menimbang : a. Bahwa Pasar Desa merupakan salah satu sumber perputaran perekonomian lokal yang memberikan kontribusi Pendapatan Asli Desa.
- b. Bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa diperlukan sarana perekonomian melalui Pasar Desa sebagai interaksi sosial masyarakat.
- c. Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi pasar, perlu dilakukan penataan Pasar Desa.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a, b, dan c, maka perlu ditetapkan Peraturan Desa Kedawung tentang Pengelolaan Pasar Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 150);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah



- Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor ...Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor ...;
 15. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 16. Peraturan Desa Kedawung Nomor 6 Tahun 2019 tentang RPJM Desa Kedawung Tahun 2019-2025, (Lembaran Desa Nomor 6 Tahun 2019);
 17. Peraturan Desa Kedawung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Kedawung Tahun 2020 Nomor 8).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDAWUNG
dan
KEPALA DESA KEDAWUNG

MEMUTUSKAN :

Memutuskan : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN PASAR DESA,
DESA KEDAWUNG KECAMATAN PEJAGOAN KABUPATEN
KEBUMEN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa Kedawung ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Kedawung.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang memimpin kewenangan Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kedawung.
4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.



6. Badan Permusyawaratan Desa yang disebut BPD adalah Permusyawaratan Desa yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa.
7. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
8. Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di Desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.
9. Pasar Desa sebagaimana yang dimaksud pada poin 8 adalah Pasar Margo Mulyo/Pasar Keputihan yang berkedudukan di Desa Kedawung.
10. Pedagang adalah orang dan/atau Badan yang melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa di Pasar Desa.
11. Pedagang lesehan adalah pedagang yang menempati dan/atau berjualan di pelataran Pasar Desa.
12. Pedagang los adalah, orang dan atau Badan yang melakukan kegiatan jual beli didalam los.
13. Pedagang Kios adalah, orang dan atau Badan yang melakukan kegiatan jual beli didalam kios.
14. Kios adalah bangunan beratap dan ber dinding dengan ukuran tertentu yang dapat digunakan untuk berjualan barang/jasa atau melakukan kegiatan usaha seseorang dan atau Badan Usaha.
15. Kios A.1 adalah Kios dilantai satu yang menghadap keluar Pasar Desa.
16. Kios A.2 adalah Kios dilantai satu yang menghadap kedalam Pasar Desa.
17. Kios A.3 adalah Kios dilantai satu yang berada didalam Pasar Desa.
18. Kios B.1 adalah Kios dilantai dua yang menghadap keluar Pasar Desa.
19. Kios B.2 adalah Kios dilantai dua menghadap kedalam Pasar Desa.
20. Kios C.1 adalah Los dilantai satu yang dirubah secara swadaya menjadi Kios.
21. Kios C.2 adalah Los dilantai dua yang dirubah secara swadaya menjadi Kios.
22. Los adalah bangunan beratap dengan ukuran tertentu yang dapat digunakan untuk berjualan barang/jasa atau melakukan usaha oleh satu atau beberapa orang.
23. Pelataran Pasar adalah bagian dari Pasar Desa diluar Kios dan Los yang masih dalam lingkungan Pasar.
24. Surat Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SITU adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau Badan dilokasi Pasar Desa.
25. Retribusi Pasar Desa adalah pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan Pemerintah Desa kepada pedagang.
26. Pengawasan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mengawasi jalannya kegiatan pengelolaan pasar.

Pasal 2

1. Pasar Desa berfungsi sebagai tempat pelayanan masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli barang/atau jasa.
2. Pasar Desa Kedawung atau Pasar Margo Mulyo memprioritaskan warga Desa Kedawung sebagai pedagang untuk memanfaatkan fasilitas Pasar.



BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan Desa ini meliputi :

- a. Nama, Objek dan Subyek Retribusi;
- b. Golongan Retribusi;
- c. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
- d. Prinsip dan sasaran dalam penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
- e. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
- f. Wilayah Pemungutan;
- g. Tata Cara Pemungutan;
- h. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran;
- i. Keberatan;
- j. Pengembalian Kelebihan Pembayaran retribusi;
- k. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
- l. Tata Cara Penagihan Retribusi;
- m. Kedaluwarsa Retribusi dan Penghapusan Piutang Retribusi;
- n. Pemeriksaan; dan
- o. Insentif Pemungutan

BAB III PEMBENTUKAN PASAR

Pasal 4

1. Pasar Desa terdiri atas:
 - a. Pasar Desa;
 - b. Pasar antar Desa.
2. Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berlangsung setiap hari, dibuka mulai pukul. 06.00 wib s.d 18.00 wib.
3. Pasar antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlangsung sesuai kesepakatan antar desa.

Pasal 5

1. Pembentukan Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atas hasil musyawarah dengan BPD.
2. Pembentukan Pasar antar Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan peraturan bersama antar Kepala Desa.

Pasal 6

1. Pembentukan Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 bertujuan untuk :
 - a. Memasarkan hasil produksi perdesaan;
 - b. Memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan;



BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan Desa ini meliputi :

- a. Nama, Objek dan Subyek Retribusi;
- b. Golongan Retribusi;
- c. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
- d. Prinsip dan sasaran dalam penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
- e. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
- f. Wilayah Pemungutan;
- g. Tata Cara Pemungutan;
- h. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran;
- i. Keberatan;
- j. Pengembalian Kelebihan Pembayaran retribusi;
- k. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
- l. Tata Cara Penagihan Retribusi;
- m. Kedaluwarsa Retribusi dan Penghapusan Piutang Retribusi;
- n. Pemeriksaan; dan
- o. Insentif Pemungutan

BAB III PEMBENTUKAN PASAR

Pasal 4

1. Pasar Desa terdiri atas:
 - a. Pasar Desa;
 - b. Pasar antar Desa.
2. Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berlangsung setiap hari, dibuka mulai pukul. 06.00 wib s.d 18.00 wib.
3. Pasar antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlangsung sesuai kesepakatan antar desa.

Pasal 5

1. Pembentukan Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Desa.
2. Pembentukan Pasar antar Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan peraturan bersama antar Kepala Desa.

Pasal 6

1. Pembentukan Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 bertujuan untuk :
 - a. Memasarkan hasil produksi perdesaan;
 - b. Memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan;



- c. Melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
- d. Menciptakan lapangan kerja masyarakat;
- e. Mengembangkan pendapatan pemerintahan desa;
- f. Memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil; dan
- g. Mendudukan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi di pasar desa.
- h. Menempatkan pedagang sesuai fasilitas dan peruntukannya.

BAB IV PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 7

1. Pembangunan dan Pengembangan dibiayai dari sumber :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. Swadaya dan partisipasi masyarakat;
 - c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 8

1. Pembangunan dan Pengembangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (7) di dasarkan atas prinsip:
 - a. Mewadahi kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat;
 - b. Memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat desa;
 - c. Mengembangkan kekayaan dan aset desa yang disesuaikan dengan nilai-nilai luhur masyarakat setempat dengan berdasarkan hak asal usul.

Pasal 9

1. Pasar Desa yang sudah dibangun dari dana Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, diserahkan kepada Pemerintah Desa.
2. Penyerahan pasar desa yang sudah dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa tahun berjalan.
3. Pasar Desa yang dibangun dengan dana swadaya setelah jangka waktu 15 (lima belas) tahun, terhitung sejak peletakan batu pertama menjadi milik Pemerintah Desa.

BAB V PENGELOLAAN

Pasal 10

1. Pengelolaan Pasar Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
2. Pengelolaan Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen Pemerintahan Desa.
3. Pemerintah Desa dapat menunjuk pengelola dari lembaga, masyarakat setempat untuk mengelola Pasar Desa.
4. Pengelola Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dalam hal ini Pemerintah Desa dapat membentuk secara khusus Pengurus Pasar Desa.



BAB VI PENGELOLA

Pasal 11

Pengelola Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Bab V pasal 10 ayat (4) mempunyai pengalaman dan pengetahuan di bidang ekonomi.

Pasal 12

1. Susunan organisasi pengelola Pasar Desa terdiri atas :
 - a. Kepala Pasar;
 - b. Kepala Urusan Pemeliharaan dan Ketertiban;
 - c. Kepala Urusan Administrasi dan Keuangan.
2. Susunan organisasi pengelola Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi desa.
3. Pembentukan organisasi pengelola pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan peraturan dan atau keputusan Kepala Desa.
4. Masa jabatan pengelola Pasar Desa selama 3 (tiga) tahun, berdasarkan musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
5. Setelah selesai masa jabatan pengelola pasar desa dapat diangkat kembali melalui musyawarah Desa.
6. Masa jabatan pengelola pasar maksimal 3 (tiga) periode.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 13

Hak Pedagang meliputi:

- a. Mendapatkan pelayanan fasilitas Pasar Desa;
- b. Mendapatkan pelayanan kebersihan;
- c. Mendapatkan pelayanan keamanan;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan lingkungan Pasar Desa;
- e. Mendapatkan pelayanan fasilitas untuk kredit usaha kecil menengah.

Pasal 14

Kewajiban Pedagang meliputi:

- a. Membayar retribusi sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Menjaga fasilitas dan bangunan Pasar Desa;
- c. Memasang/menunjukkan SITU;
- d. Menyediakan tempat sampah dan membuang sampah pada tempatnya; dan
- e. Menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan Pasar Desa.

Pasal 15

Pedagang dilarang:

- a. Menyewakan atau menjualbelikan tempat usaha kepada pihak lain;
- b. Mendirikan, menambah dan mengubah bangunan Kios dan Los tanpa izin Kepala Desa;
- c. Menjaminkan Kios dan Los;
- d. Bertempat tinggal didalam Pasar Desa;
- e. Mengambil tempat lain atau tempat yang lebih luas dari tempat yang ditentukan;
- f. Merubah fungsi Kios dan Los yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa;
- g. Menjual bahan bakar minyak, liquid petroleum Gas (LPG), spiritus dan bahan sejenisnya yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran;
- h. Meninggalkan barang, alat untuk berjualan dan/atau melakukan usaha didalam Pasar Desa yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya lainnya;
- i. Menjual makanan, minuman dan/atau dagangan yang berbahaya bagi kesehatan;
- j. Menjual dan/atau menyimpan barang atau dagangan yang dapat merusak bangunan Pasar Desa;
- k. Menjual barang dagangan/jasa yang tidak sesuai dengan pengelompokan tempat usaha yang telah ditetapkan;
- l. Berjualan dan/atau menjalankan usaha dipintu Pasar Desa dan di jalan penghubung dalam Pasar Desa;
- m. Melakukan kegiatan dan/atau usaha yang dapat mengganggu dan/atau membahayakan keselamatan umum;
- n. Mengendarai kendaraan bermotor/kendaraan tidak bermotor didalam Pasar Desa; kecuali kendaraan pedagang untuk bongkar dagangan; dan
- o. Membawa hewan kecuali di pasar hewan.

BAB VIII

PEMBERDAYAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pemberdayaan

Pasal 16

Pemerintah Desa dalam rangka pemberdayaan Pasar Desa melakukan:

- a. Peningkatan profesionalisme pengelola;
- b. Mengupayakan sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Desa sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. Peningkatan kompetensi pedagang Pasar Desa; dan
- d. Peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik Pasar Desa.



Bagian Kedua
Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 17

- 1) Kepala Desa melalui Perangkat Desa yang menangani pengelolaan Pasar Desa melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan Pasar Desa.
- 2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Kebijakan pengelolaan Pasar Desa;
 - b. Pengelola dan Pedagang;
 - c. Pendapatan dan belanja pengelolaan Pasar Desa; dan
 - d. Sarana dan prasarana Pasar Desa.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- 1) Kepala Desa melalui Perangkat Desa yang menangani pengelolaan Pasar Desa melakukan pembinaan secara teknis, administrasi dan keuangan pengelolaan Pasar Desa.
- 2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sosialisasi Kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Desa;
 - b. Koordinasi pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Desa;
 - c. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Desa;
 - d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Desa.
- 3) Kepala Desa melakukan pengawasan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Desa yang dilaksanakan oleh Perangkat Desa yang menangani pengelolaan Pasar Desa.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

Setiap pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a, sampai dengan huruf o, dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Teguran lisan dan/atau tertulis secara bertahap 3 (tiga) kali dengan jarak masing-masing teguran adalah 7 (tujuh) hari kalender; dan
- b. Apabila teguran tidak ditaati, maka dikenai sanksi pencabutan SITU.



BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- 1) Perangkat Desa tertentu dilingkungan Pemerintah Desa diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan desa ini.
- 2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Desa tertentu dilingkungan Pemerintah Desa yang diangkat oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam peraturan desa ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam peraturan desa ini;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam peraturan desa ini;
 - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam peraturan desa ini;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan desa ini;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam peraturan desa ini;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan desa ini menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- 1) Setiap pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a, sampai dengan huruf o, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah)
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.



BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- 1) Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Izin Hunian yang telah dikeluarkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu Izin Hunian berakhir.
- 2) Penggunaan Kios dan atau Los swadaya tetap berlaku sampai dengan perjanjian sewa berakhir.

BAB XIV
KEUANGAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 23

1. Pendapatan Pasar Desa bersumber dari hasil sewa, retribusi dan hasil pendapatan lain.
2. Ketentuan sewa dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
3. Pendapatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain hasil sewa kios, los, tenda, lapak, parkir, kebersihan, dan WC/toilet.
4. Pendapatan yang bersumber dari sewa kios pasar menggunakan sistem kontrak tahunan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan pihak penyewa dan Pihak Pengelola Pasar.
5. Besaran nilai kontrak tahunan sewa kios ditentukan dengan hasil musyawarah Kepala Desa dan BPD diterbitkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Desa.

Pasal 24

1. Penerimaan dan pengeluaran keuangan hasil Pasar Desa diadministrasikan dalam buku keuangan pengelola Pasar Desa.
2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi biaya operasional, dan insentif pengelola pasar disetor ke Kas Desa.
3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk kepentingan dan operasional Pasar Desa.

Pasal 25

1. Pengelola Pasar Desa melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan Pasar Desa berkala sekurang-kurangnya dalam 3 (tiga) bulan satu kali kepada Pemerintahan Desa.
2. Pemerintah Desa melaporkan posisi keuangan Kas Desa hasil pengelolaan Pasar Desa kepada masyarakat didalam forum Musyawarah Desa minimal 1 (satu) tahun satu kali.
3. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berprinsip pada transparansi, akuntabel dan ditempel pada papan informasi Desa.



BAB XV PERLINDUNGAN

Pasal 26

1. Kepala Desa memberikan perlindungan dan mempertahankan kelangsungan Pasar Desa dalam memberikan ijin usaha Pasar Modern.
2. Pemberian ijin usaha Pasar Modern yang berlokasi di desa, dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan Kepala Desa dan BPD.
3. Pasar Modern/Retail yang mendapat ijin usaha di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengadakan kemitraan dengan pelaku usaha kecil di Desa.
4. Pasar Modern yang menjalin kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberikan kontribusi kepada Pemerintah Desa.

BAB XVI KERJASAMA

Pasal 27

1. Pemerintah Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam pembangunan dan pengembangan Pasar Desa.
2. Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk kepentingan Pemerintah Desa, masyarakat, dan pasar Desa.
3. Pelaksanaan kerjasama sebagaimana pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kontrak kerjasama.

BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu **Pembinaan**

Pasal 28

Pemerintah Desa dapat melakukan pembinaan langsung kepada pengelola pasar desa atau melalui Pemerintah Daerah.

Pasal 29

1. Bupati melakukan pembinaan berupa :
 - a. Memberikan pedoman pengelolaan Pasar Desa;
 - b. Melakukan langkah-langkah operasional upaya pengembangan Pasar Desa;
 - c. Melakukan pelatihan bagi pengelola Pasar Desa; dan
 - d. Melakukan fasilitasi Pasar Desa dalam kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 30

2. Camat melakukan pembinaan berupa :
 - a. Melakukan fasilitasi pembentukan pasar antar desa ; dan
 - b. Mendorong terselenggaranya pengelolaan Pasar Desa.

Pasal 31

3. Pemerintah Desa melakukan pembinaan berupa :
 - a. Mengupayakan langkah-langkah pengembangan Pasar Desa;
 - b. Melakukan fasilitasi dan pelatihan bagi pengelola Pasar Desa lintas Kabupaten; dan
 - c. melakukan study banding kepada Pasar Desa yang telah maju dan berkembang.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 32

1. Pengawasan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat Desa Kedawung.
2. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu berkoordinasi.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kedawung.

Ditetapkan : di Kedawung

Pada tanggal : 22 April 2020

KEPALA DESA KEDAWUNG,



Diundangkan : di Kedawung

Pada tanggal : 22 April 2020

SEKRETARIS DESA KEDAWUNG

RIDWAN

LEMBARAN DESA KEDAWUNG KECAMATAN PEJAGOAN TAHUN 2020 NOMOR..